

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Danau Maninjau merupakan salah satu wilayah yang diatur dalam Rencana Tata Ruang wilayah Agam dan termasuk kedalam Perpres 60 Tahun 2021 Tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional, di dalam daerah tersebut ada terdapat kawasan yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan salah satunya yaitu Sempadan Danau Maninjau. Dalam pemberian izin atau rekomendasi kesesuaian tata ruang diperlukan aturan yang memiliki legalitas dalam mengambil keputusan. Dokumen yang digunakan dalam pemberian rekomendasi tata ruang adalah Perda RTRW dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTR) namun sampai saat ini belum ada yang disahkan menjadi acuan yang legal, semua dokumen yang telah disusun masih berproses dengan pemerintah pusat untuk ditetapkan, belum ada yang memiliki legalitas. RTRW terbaru Yang disusun Pada tahun 2021 guna mengakomodir kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah yang mempengaruhi struktur ruang dan pola ruang secara signifikan. Di karenakan setelah terbitnya Peraturan presiden No. 60 Tahun 2021 Danau Maninjau menjadi wilayah KSN, sehingga butuh banyak perubahan Pada RTRW yang lama.

b. Banyak bangunan yang berada di sempadan Danau Maninjau tersebut adalah bangunan lama yang telah berdiri sebelum terbitnya aturan mengenai kawasan danau atau Kawasan Sempadan Danau sehingga bangunan yang berdiri lama tersebut kebanyakan tanpa izin. Menyikapi hal ini, Dinas Tata Ruang hanya bisa menerapkan aturan pada bangunan yang baru akan berdiri dan terhadap bangunan lama yang dibangun sebelum terbitnya peraturan yang mengatur tentang Sempadan Danau dan RTRW Kabupaten Agam maka bangunan tersebut berada dalam “*Status Quo*” artinya bangunan lama tersebut dibiarkan dengan syarat syarat tertentu, dan tidak boleh menambah jumlah, bentuk atau luas bangunan lama. Sedangkan Untuk bangunan yang akan berdiri maka akan diterapkan aturan yang berlaku dan apabila bangunan tersebut tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah maka Dinas Tata Ruang tidak menerbitkan Surat Rekomendasi sebagai pengantar untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan. Berdasarkan Data pengamatan yang dilakukan oleh Dinas ATR dan BPK terdapat 196 bangunan yang terindikasi melanggar Tata Ruang , dan baru 2 bangunan yang dilakukan penertiban dengan memberi surat peringatan SP 1 dengan pernyataan tidak boleh menambah bangunan pada bangunan lama.

c. Pengawasan dalam hal pendirian bangunan yang berada disekitaran Danau Maninjau belumlah maksimal. Akan tetapi berbagai upaya dalam menjalankan peraturan tersebut telah diusahakan se mampu mungkin. Diantaranya yaitu 1).Berkaitan dengan pemberian izin, setiap izin yang masuk dilakukan sesuai prosedur nya dan dilakukan upaya pengecekan

langsung ke lokasi yang akan dibangun. 2).menjalankan sanksi administratif, dalam hal ini upaya yang sering dilakukan yaitu berupa tidak mengeluarkan izin pendirian bangunan, atau pun membatalkan izin suatu bangunan. Sanksi memang tetap dijalankan, namun karna tak adanya sanksi tegas membuat peraturan ini terkesan menjadi diabaikan oleh masyarakat. 3). upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, berikut langkah-langkah yang dilakukan dalam upaya sosialisasi kawasan sempadan danau yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Agam

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang penulis kemukakan di atas penulis mencoba mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

- a. Perlu adanya peraturan pelaksana yang tegas sebagai turunan dari peraturan per undang-undangan di atasnya dalam mengatur bangunan yang berdiri di sempadan danau maninjau, yang memuat sanksi jelas dan tegas dalam hal menjaga kelestarian wilayah sekitara Danau maninjau. Termasuk Peraturan tentang zonasi yang belum rampung. Perlunya kejelasan status tanah dang ganti rugi terhadap tanah yang menjadi hak milik perorangan atau tanah ulayat. Perlu adanya keseriusan dan kerjasama pemerintah daerah untuk mengkaji lebih dalam persoalan dan mencari solusi yang bijak dalam permasalahan tanah yang berada di sempadan danau maninjau.

b. Untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian perlu melibatkan pemerintah kecamatan dan Nagari sehingga apabila terjadi pelanggaran tata ruang dapat diketahui lebih awal dan segera dilaporkan serta dikoordinasikan dengan pihak yang berwenang di atasnya. Pelanggaran tata ruang dapat terlihat dengan masih rendahnya rasio bangunan yang memiliki Izin (IMB), baik IMB yang diterbitkan oleh Kabupaten maupun yang menjadi Kewenangan Kecamatan. Untuk itu perlu ditingkatkan sosialisasi dan pengawasan dari seluruh pihak sehingga diharapkan penggunaan ruang untuk pembangunan dan aktivitas sosial ekonomi harus mengacu pada aturan penataan ruang.

c. Upaya Yang Dilakukan Pemerintah kabupaten Agam terhadap Kelestarian Kawasan di Danau Maninjau belum maksimal terkhusus pada Pengawasan Tata Ruang Di Kawasan Danau Maninjau. Maka, perlu ditingkatkan lagi sosialisasi terhadap peraturan peraturan baru mengenai Danau Maninjau kepada masyarakat disekitaran Danau Maninjau. Dan diikuti sertakan masyarakat dalam mengambil kebijakan kebijakan terkait penerapan peraturan yang ada. Dibutuhkan kesadaran Masyarakat dalam menyadari pentingnya menjaga kelestarian dan keindahan Danau

Maninjau, Sebab Danau maninjau termasuk dalam danau yang dilestarikan pada tingkat nasional dan Termasuk KSN.

